

PENETAPAN PASANGAN CALON – TERPILIH – PILKADA TAHUN 2024
2024

Kpt 3 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 107 ayat (1) dan Pasal 157 Ayat (10) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang Sebagaimana Telah beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020, dan Pasal 60 Ayat (1), ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomo 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 5 Februari 2025;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 18 Tahun 2024; Kpt Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024; Kpt Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1250 Tahun 2024;
- Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 (tiga) Sdr. Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M. dan Khristianto Yudha, S.T. Dengan Perolehan Suara Sebanyak 41.443 (Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga) Suara atau 63,39 % (Enam Puluh Tiga Koma Tiga Puluh Sembilah Persen) Dari Total Suara Sah Sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2025-2030 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Februari 2025

- Lamp. : -